



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

### TAHUN 2015



**JL. Salak III No. 38 Madiun**

**[www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Strategis pada tahun 2015. Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1 / SEK / KU.01 / 11 / 2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Tahun 2015 merupakan tahap lanjutan dari perubahan pada Badan Peradilan yang bertepatan pada momentum diluncurkan Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010 – 2035 pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Balikpapan September 2010. Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010-2035 akan menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam melaksanakan perubahan peradilan.

Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung berkelanjutan sejak adanya penyatuan atap (one roof system) di mana 4 lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan diharapkan melalui proses Cetak Biru Pembaruan yang merupakan acuan dalam pengembangan Organisasi selama 25 tahun kedepan sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan III-13 Madiun yang Agung”**.

Selain itu Laporan Kinerja ini memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 beserta

penjabarannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, Februari 2016



Kepala Pengadilan Militer III-13

Tuty Kiptiani, SH  
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kata Pengantar</b> .....   | 2         |
| <b>Daftar Isi</b> .....   | 4         |
| <b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....   | 5         |
| <b>Bab I   Pendahuluan</b>  |           |
| A. Latar Belakang .....   | 6         |
| B. Tugas dan Fungsi .....   | 9         |
| 1. Kedudukan .....  | 9         |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi .....   | 11        |
| C. Struktur Organisasi .....  | 13        |
| D. Sistematika Penyajian .....  | 17        |
| <b>Bab II   Perencanaan Kinerja</b>                                     |           |
| Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....                            | 20        |
| <b>Bab III   Akuntabilitas Kinerja</b>                                  |           |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                                      | 26        |
| B. Realisasi Anggaran .....   | 45        |
| <b>Bab IV   Penutup</b> .....   | <b>48</b> |
| <b>Lampiran :</b>   |           |
| 1) Perjanjian Kinerja   |           |
| 2) Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun                 |           |
| 3) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 |           |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website [www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id) untuk memuat perkara.

LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokoknya.

### A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1 / SEK / KU.01 / 11 / 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MA/SEKI07/SK/III/2006* tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

### **1. KEDUDUKAN**

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

#### **I. TNI AD**

##### **1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN**

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1
- Den Zibang

- Den Kesyah
  - 2. KODIM 0801 di PACITAN
  - 3. KODIM 0802 di PONOROGO
  - 4. KODIM 0803 di MADIUN
  - 5. KODIM 0804 di MAGETAN
  - 6. KODIM 0805 di NGAWI
  - 7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
  - 8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
  - 9. KODIM 0808 di BLITAR
  - 10. KODIM 0810 di NGANJUK
  - 11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
  - 12. YON ARMED 4 di NGAWI
  - 13. GUPUSMU II di SARADAN
  - 14. SECATA A di MAGETAN
  - 15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
    - Den Bekang V-44-02
    - Den Pal 05-12-02
    - Den Pom V / 2
    - Den Zibang
    - Den Kesyah
  - 16. KODIM 0809 di KEDIRI
  - 17. KODIM 0811 di TUBAN
  - 18. KODIM 0812 di LAMONGAN
  - 19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
  - 20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
  - 21. BRIGIF 16 di KEDIRI
  - 22. YONIF 521 di KEDIRI
  - 23. YONIF 511 di BLITAR
- II. TNI AU
- 1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
    - WING - 3
    - SKADRON UDARA 3

- SKADRON UDARA 14
- SKADRON UDARA 15
- SKADRON PASKHAS 463
- DEPO 60

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahirlah UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : W13-A/3007/OT.00/SK/XI/2010., tanggal 22 Nopember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### **a. Pimpinan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

## **b. Kepaniteraan**

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.
- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara

- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**c. Kesekretariatan.**

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi , dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**d. Unsur Pelaksana**

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer.

**D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2015. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

**Bab I - Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II - Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

**Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini mencakup :

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV - Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 - 2019 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

**1. VISI DAN MISI:**

**VISI:**

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

***“Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”***

**MISI:**

Misi Pengadilan Militer II-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 -2019 adalah:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :**

### **TUJUAN STRATEGIS:**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya aksesibilitas putusan hakim.
4. Meningkatnya implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
6. Meningkatnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi public.
7. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
8. Meningkatnya kualitas pengawasan.
9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.

### **SASARAN STRATEGIS:**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
4. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
6. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi public.
7. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
8. Peningkatan kualitas pengawasan.
9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

#### **PROGRAM UTAMA:**

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

#### **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 Mil 02 / SK / 14 // II / 2016  
tanggal 14 Februari 2016 sebagai berikut:

| No | Sasaran Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Target   |
|----|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | 1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi<br>2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif<br>3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel<br>4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien<br>5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan<br>6. Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan<br>7. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental | 98 %<br><br>100 %<br><br>99 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |
| 2. | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.               | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana   | 98 %   |
| 3. | Meningkatnya penyelesaian perkara                | 1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu<br>2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi<br>3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi.  | 100 %<br><br>98 %<br><br>99 %  |

## B. RENCANA KINERJA

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, yang disusun dengan berdasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 sebagai berikut :

| No | Sasaran Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Target  |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | 1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi<br>2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif<br>3. Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel<br>4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien<br>5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan<br>6. Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan<br>7. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental | 98 %<br>100 %<br>99 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |
| 2. | Peningkatan kualitas sumber daya manusia         | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana   | 98 %  |
| 3. | Meningkatnya penyelesaian perkara                | 1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana  | 100 %   |

|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  | dan Tepat Waktu  |      |
|  |  | 2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi           | 98 % |
|  |  | 3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi. | 99 % |

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

### Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015.

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target                                    | Realisasi   |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara.  | 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.<br>2. Persentase perkara yang diselesaikan.<br>3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.<br>4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.<br>5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>0 %<br>0 %     | 100.00%<br>96.15%<br>100.00%<br>0.00%<br>0.00%      |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara                                  | 1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.<br>2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.<br>3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu<br>4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu<br>5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.  | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 100.00%<br>100.00%<br>100.00%<br>100.00%<br>100.00% |
| 3. | Peningkatan aksebilitas putusan hakim.  | 1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.<br>2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.   | 100 %<br>100 %                            | 94.23 %<br>5.77 %                                   |
| 4. | Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin | 1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada<br>2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website  | 100 %<br>100 %                            | 100.00%<br>100.00%                                  |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas   | 1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan   | 30 %                                      | 17.31%  |

|    |   |  |                         |                            |
|----|---|--|-------------------------|----------------------------|
|    | masyarakat terhadap peradilan (access to justice)                 | 2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.   | 100 %                   | 100.00%                    |
| 6. | Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik | 1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.<br>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.   | 100 %<br>100 %          | 100.00%<br>100.00%         |
| 7. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.               | 1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.<br>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.  | 100 %<br>0 %            | 100.00%<br>0.00%           |
| 8. | Meningkatnya kualitas pengawasan.                                 | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti<br>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.   | 100 %<br>0 %            | 0.00%<br>0.00%             |
| 9. | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan. | 1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan dan arsiparis.<br>2. Persentase personel berkemampuan TI.<br>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan. | 100 %<br>100 %<br>100 % | 90.00%<br>30.00%<br>14.29% |

Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.

Dari tabel diatas juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Peradilan Militer. Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun-tahun mendatang akan berupaya terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan langkah-langkah konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI.

**SASARAN 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara.**

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Sisa Perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2014 adalah sebanyak 2 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 50 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebanyak 52 perkara.


Sisa perkara tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

| Nomor  | Klasifikasi | Jumlah perkara |
|--------|-------------|----------------|
| 1      | Desersi     | 1              |
| 2      | Susila      | 1              |
| Jumlah |             | 2              |

Target sisa perkara Tahun 2015 adalah 0 (Nol) Perkara, namun pada Tahun 2015 terdapat sisa perkara sebesar 2 (Dua) perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| TAHUN | SISA AWAL | MASUK | PUTUS | SISA AKHIR |
|-------|-----------|-------|-------|------------|
| 2012  | 4         | 62    | 60    | 7          |
| 2013  | 7         | 76    | 77    | 6          |
| 2014  | 6         | 67    | 71    | 2          |
| 2015  | 2         | 50    | 50    | 2          |



2. Persentase perkara yang diselesaikan.

Dalam tahun 2015 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus perkara sebanyak 50 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan perkara tahun 2015 adalah 96,15 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 96,15 % yang dapat diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 52 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 95,00 % maka perkara yang harus diputus adalah  $52 \times 95,00\% = 49,4$  perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak  $49,4 : 12 =$  kurang lebih 4 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 4 orang (1 majelis hakim) maka majelis hakim memutus perkara sebanyak 4 perkara setiap bulannya.

Dengan demikian Realisasi 96,15 % penyelesaian perkara adalah cukup ideal.


Sedangkan Perkara yang dikembalikan ke Otmil III-13 Madiun Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

| Nomor         | Klasifikasi |          |             |          |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|
|               | Kejahatan   | Jumlah   | Pelanggaran | Jumlah   |
| 1             | Susila      | 1        | 0           | 1        |
| <b>JUMLAH</b> |             | <b>1</b> | <b>0</b>    | <b>1</b> |

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

| No     | Jenis Perkara  | Tahun |      |      |      |
|--------|--|-------|------|------|------|
|        |  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1      | Desersi  | 11    | 17   | 20   | 16   |
| 2      | THTI   | -     | 3    | 4    | 3    |
| 3      | Penipuan   | 3     | 7    | 3    | 5    |
| 4      | Pencurian  | 1     | 2    | 2    | 2    |
| 5      | Asusila  | 5     | 7    | 6    | 4    |
| 6      | Penganiayaan   | 7     | 6    | -    | 3    |
| 7      | Penganiayaan berat                                       | -     | -    | 3    | -    |
| 8      | KDRT   | 1     | 7    | 3    | 3    |
| 9      | Kawin Ganda  | 1     | 2    | 2    | -    |
| 10     | Zina   | 2     | 7    | 2    | -    |
| 11     | Laka Lalin   | 6     | 9    | -    | -    |
| 12     | Narkotika  | 4     | 1    | -    | 2    |
| 13     | Perjudian  | 4     | 1    | 5    | 3    |
| 14     | Perusakan Barang   | 1     | -    | 1    | -    |
| 15     | Susila dan Zina  | 2     | -    | -    | -    |
| 16     | Pembunuhan   | 1     | -    | -    | -    |
| 17     | Penyelundupan Manusia                                    | 2     | -    | -    | -    |
| 18     | Perbuatan tidak menyenangkan                             | 4     | 2    | 1    | -    |
| 19     | Illegal Logging  | 2     | 2    | 2    | -    |
| 20     | Pemalsuan Surat  | 1     | -    | 1    | -    |
| 21     | Penggelapan  | 1     | 3    | 2    | -    |
| 22     | Melawan Perintah   | -     | 1    | 1    | 1    |
| 23     | Kealpaan menyebabkan MD                                  | -     | -    | 5    | -    |
| 24     | Kealpaan menyebabkan LB                                  | -     | -    | 2    | 3    |
| 25     | Penghinaan   | -     | -    | 1    | -    |
| 26     | Pemalsuan Uang   | -     | -    | 1    | -    |
| 27     | Fidusia  | -     | -    | 2    | -    |
| 28     | Penyalahgunaan Wewenang Jabatan                          | -     | -    | 1    | -    |
| 29     | Perlindungan anak  | -     | -    | 1    | -    |
| 30     | Insubordinasi  | -     | -    | -    | 1    |
| 31     | Kekerasan melawan Pejabat yang sedang melaksanakan tugas | -     | -    | -    | 1    |
| 32     | Menghilangkan Inventaris Perlengkapan Militer            | -     | -    | -    | 1    |
| 33     | Penjaga meninggalkan pos                                 | -     | -    | -    | 1    |
| JUMLAH |  | 59    | 77   | 71   | 49   |

Perkara Putus selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Penyebab menurunnya jumlah Putusan karena jumlah perkara masuk juga semakin menurun di setiap tahunnya.

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.  
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 52 Perkara atau 100,00%. Sedangkan targetnya adalah 65 Perkara, Sehingga target telah terpenuhi.
4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.  
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 6 (Enam) bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 0.  
Sedangkan targetnya adalah 0 (Nol) Perkara, sehingga target telah terpenuhi 100,00%
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 6 (Enam) bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 0, Sedangkan Targetnya adalah 0 (Nol) Perkara, sehingga target telah terpenuhi 100,00%

**SASARAN KE-2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.

Berkas perkara yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada Tahun 2015 sebesar 52 (Lima puluh dua) perkara atau 80,00% sehingga target belum terpenuhi, karena targetnya sejumlah 65 Perkara. Hal tersebut karena jumlah perkara masuk pada tahun 2015 hanyalah 50 (Lima puluh) perkara dan jumlah sisa perkara tahun 2014 sejumlah 2 (Dua) Perkara.

2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima berkas Perkara Masuk Tahun 2015 sebanyak 50 (lima puluh) Perkara. Jumlah ini turun 28,77.% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 67 (Enam puluh tujuh) perkara. Sisa perkara tahun 2014 berjumlah 2 (Dua) perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara tahun 2015 berjumlah 52 (Lima puluh dua) perkara.

Dari jumlah beban 52 (Lima puluh dua) perkara, Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil memutus perkara sebanyak 49 (Empat puluh sembilan) perkara. Jumlah ini turun 30,99 % dari tahun 2014 yang memutus perkara sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) perkara.

Sisa perkara pada 31 Desember 2015 berjumlah 2 (Dua) perkara. Jumlah sisa perkara ini sama dengan jumlah sisa perkara tahun 2014.

Rasio penyelesaian pemeriksaan perkara tahun 2015, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang ditangani tahun ini adalah sebesar 100,00 % dari jumlah 49 perkara yang diputus pada tahun 2015.

Perkara yang dikembalikan ke Otmil III-13 Madiun Tahun Anggaran 2015 sebanyak 1 (Satu) Perkara, hal ini naik 100, 00 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Keadaan perkara berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini :

| Jenis Perkara | Sisa   | Masuk  | Jumlah Beban | Putus  | Sisa    | % Putus | % Sisa  |
|---------------|--------|--------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| TH 2015       | 2      | 50     | 52           | 50     | 2       | 96,15%  | 3,85%   |
| TH 2014       | 6      | 67     | 73           | 71     | 2       | 97,26%  | 2,74%   |
| %2015-2012    | 33,33% | 74,63% | 71,23%       | 70,42% | 100,00% | 98,86%  | 140,38% |

3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu.

Penyampaian Pemberitahuan relaas putusan tepat waktu sebesar 100,00 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan.

4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu.

Perpanjangan penahanan tepat waktu telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebesar 100,00 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan.

5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.

Pelepasan penahanan tepat waktu telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebesar 100,00 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan.

### **SASARAN KE-3 : Peningkatan aksebilitas putusan hakim.**

1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.  
Putusan yang tidak upaya hukum pada tahun 2015 sebesar 49 (empat puluh sembilan) Perkara atau 94,23 % hal ini turun 30.00% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 70 (Tujuh puluh) Perkara, hal tersebut terjadi karena jumlah perkara masuk di tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.  
Jumlah putusan yang upaya hukum pada tahun 2015 adalah sebesar 3 Perkara atau 5.77 %  
Perkara putus yang upaya hukum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Sisa | Masuk | Jumlah Beban | Putus | Sisa | % Putus | % Sisa  |
|---------------|------|-------|--------------|-------|------|---------|---------|
| BANDING       | 1    | 2     | 3            | 3     | 0    | 100,00% | 0,00%   |
| KASASI        | 3    | 4     | 7            | 5     | 2    | 71,43%  | 28,57%  |
| PK            | 2    | 0     | 2            | 2     | 0    | 100,00% | 0,00%   |
| GRASI         | 2    | 0     | 2            | 0     | 2    | 0,00%   | 100,00% |

### **SASARAN KE-4 : Peningkatan implementasi Siadmil sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin**

1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada.  
Seluruh Perkara yang ada pada tahun 2015 telah terupload di Siadmil dan Direktori Putusan, sehingga target yang telah di tentukan telah terpenuhi sebesar 100.00 %
2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website.  
Pada tahun 2015 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus sebanyak 50 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2015

yang diunggah (upload) ke Siadmil dan Direktori Putusan adalah sebanyak 50 perkara atau sebanyak 100 %.

Pelaksanaan Upload ke Siadmil dan Direktori Putusan adalah maksimal 2 minggu setelah putusan, sehingga target yang telah di tentukan telah terpenuhi atau sebesar 100.00 %.

#### **SASARAN KE-5 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)**

1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2015 telah melaksanakan Sidang keliling sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada tanggal 9 s.d. 12 Juni 2015 di laksanakan di Pengadilan Agama Blitar, perkara yang disidangkan sejumlah 5 Perkara dan putus 1 Perkara. Sidang keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 November 2015 di Pengadilan Negeri Bojonegoro, perkara yang disidangkan sejumlah 4 Perkara dan putus sejumlah 2 Perkara. Sehingga Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2015 adalah 9 (Sembilan) Perkara atau 90.00%

2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* setelah berkekuatan hukum tetap.

Di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2015 dengan adanya Aplikasi Siadmil yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah

melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

**SASARAN KE-6 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)**

1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.  
Kegiatan Upgrade data Website telah di laksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam program kerja TA 2015. Sehingga target telah terpenuhi 100.00%.
2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.  
Kelengkapan Informasi yang dibutuhkan pengguna di website baru mencapai 80 % sehingga belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.

**Sasaran ke-7 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai Kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.  
Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun perkara pidana yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang ditindak lanjuti dan dieksekusi mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.
2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.  
Eksekusi atas Putusan perkara perbedaan pendapat sebesar 0 % sehingga telah terpenuhi dari target yang telah ditentukan.

**Sasaran ke-8 : Meningkatnya kualitas pengawasan.**

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran.

Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

| No     | Bulan     | Pengaduan Masuk | Pengaduan telah ditelaah / diproses | Pengaduan belum ditelaah / diproses |
|--------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.     | Januari   | -               | -                                   | -                                   |
| 2.     | Februari  | -               | -                                   | -                                   |
| 3.     | Maret     | -               | -                                   | -                                   |
| 4.     | April     | -               | -                                   | -                                   |
| 5.     | Mei       | -               | -                                   | -                                   |
| 6.     | Juni      | -               | -                                   | -                                   |
| 7.     | Juli      | -               | -                                   | -                                   |
| 8.     | Agustus   | -               | -                                   | -                                   |
| 9.     | September | -               | -                                   | -                                   |
| 10.    | Oktober   | -               | -                                   | -                                   |
| 11.    | Nopember  | -               | -                                   | -                                   |
| 12.    | Desember  | -               | -                                   | -                                   |
| JUMLAH |           | NIHIL           | NIHIL                               | NIHIL                               |

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 tidak ada pengaduan.

- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

Selama Tahun 2015 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak ada Temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal sehingga telah tercapai 100% dari target yang telah ditentukan.

**Sasaran ke-9 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.**

- Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan dan arsiparis.

Personel Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengikuti bintek sebagai berikut :

| BINTEK BIDANG PERKARA |  |   |
|-----------------------|--|---|
| 1.                    | Kapten Laut (KH) Tri Arianto, SH. NRP. 18373/P   | Mengikuti Diklat Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum, Agama Militer dan TUN sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / 24 / IV / 2015 tanggal 09 April 2015.                                      |
| 2.                    | Letkol Chk James F. Vandersloot, SH.,MH. NRP. 1910017000664                                | Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Militer guna meningkatkan profesionalisme Hakim Militer dalam melaksanakan Tugas Mengadili Perkara sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin 32 / V / 2015 tanggal 25 Mei 2015. |
| 3.                    | Mayor Chk Tatang Sujana Krida, SH., MH. NRP. 11020000960372 dan Kapten Chk Paija, SH. NRP. | Mengikuti Bintek Hakim Militer dan Panitera Gabungan Dilmilti I, II, dan III sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | 2920087110870                              | W3 MIL 02 / Sprin – 42 / VIII / 2015 tanggal 14 Agustus 2015   |
| 4. | Sri Luswati, III/b NIP. 196803281989032004 | Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 03 / Sprin 45 / IX / 2015 tanggal 07 September 2015            |
| 5. | Mayor Chk Wahyupi, SH., MH. NRP. 524404    | Mengikuti Undangan FGD tentang Persetujuan SIPP Pengadilan Militer dan TUN, Sistem Penomoran perkara dan Dokumen Template sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-58 / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015 |

| BINTEK BIDANG UMUM |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1.                 | Letkol Chk James F. Fandersloot, SH., MH NRP. 1910017000664 | Mengikuti Seminar Nasional HUT IKAHI ke 62 di Dilmilti III Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / 22 / III / 2015 tanggal 23 Maret 2015                   |
| 2.                 | Suaibatul Islamiah, III/b NIP. 196504011989032004           | Mengikuti kegiatan Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / 25 / IV / 2015 tanggal 14 April 2015 |
| 3.                 | Sriyani, III/b NIP. 19721004 1992032001                     | Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin / 27 / IV / 2015 tanggal 14 April 2015                              |
| 4.                 | Sriyani, III/b NIP. 19721004                                | Mengikuti acara penyaringan   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | 1992032001                                 | indeks kepuasan masyarakat dalam rangka penilaian kantor Pelayanan Percontohan sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin / 38 / VI / 2016 tanggal 10 Juni 2015 |
| 5. | Mayor Sus Wahyupi, SH.,<br>MH. NRP. 524404 | Mengikuti Pendidikan Susstaf A-4 Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-37 / VI / 2015 tanggal 15 Juni 2015                                   |

| BINTEK BIDANG KEUANGAN |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1.                     | Serka Dodit Puguh Prasetyo<br>NRP. 531806 dan Susriyani,<br>SH.   | Mengikuti Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 oleh BPKP Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 Mil. 02 / 09 / 2015 tanggal 30 Januari 2015 |
| 2.                     | Kapten Chk Paija, SH NRP.<br>2920087110870, Sertu<br>Mulyono NRP.<br>31970176050877 dan<br>Susriyani, SH  | Melaksanakan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015 di Kanwil XVI DJPB Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / 18 / II / 2015 tanggal 16 Pebruari 2015   |
| 3.                     | Serka Dodit Puguh Prasetyo<br>NRP. 531806, Gatot<br>Suprpto, III/b NIP.<br>196805031991031009 dan<br>Susriyani, SH.   | Mengikuti kegiatan Sosialisasi PMK No. 525 / PMK / 05 / 2014, SAS dan MPG2N sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin / W3 MIL. 02 / 19 / II / 2015 tanggal 24 Pebruari 2015                                       |
| 4.                     | Serka Dodit Puguh<br>Prasetyo, NRP. 530806,<br>Sertu Mulyono NRP.<br>31970176050877, Gatot<br>Suprpto, III.b NIP.<br>196805031991031009 dan<br>Susriyani, SH. | Mengikuti penyusunan rencana keuangan (RKAKL) Pagu Indikatif tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin / 33 / VI / 2015 tanggal 08 Juni 2015                                       |
| 5.                     | Sertu Mulyono NRP.  | Mengikuti Rapat Organisasi FGD   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | 31970176050877 dan<br>Susriyani, SH                            | di KPPN Madiun sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin 39 / VI / 2015 tanggal 29 Juni 2015   |
| 6.  | Sriyani, III/b NIP.<br>197210041994032001                      | Mengikuti Diklat Akuntansi berbasis Akrual Wilayah Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-43 / VIII / 2015 tanggal 21 Agustus 2015   |
| 7.  | Kapten Chk Paija, SH NRP.<br>2920087110870                     | Mengikuti Diklat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Angkatan VI Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan di Diklat Kumdil MARI sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-44 / VIII / 2015 tanggal 26 Agustus 2015                              |
| 8.  | Sertu Mulyono NRP. 31970<br>176050877 dan Susriyani,<br>SH     | Melaksanakan Revisi DIPA TA 2015 di Kanwil XVI DJPBN Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-51 / XI / 2015 tanggal 02 November 2015  |
| 9.  | Sriyani III/b NIP. 1972100<br>41994032001 dan<br>Susriyani, SH | Mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis Akrual seluruh Satuan Kerja di Wilayah Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 54 / XI / 2015 tanggal 19 November 2015 |
| 10. | Sertu Mulyono NRP.<br>31970176050877 dan<br>Susriyani, SH      | Melaksanakan Revisi DIPA TA 2015 di Kanwil XVI DJPBN Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-56 / XI / 2015 tanggal 23 November 2015  |

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang

mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Selama tahun 2015, Pengadilan Militer III-13 Madiun semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan.

Persentase pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mengikuti diklat pada tahun 2015 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Ataupun Kementerian Keuangan pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %.

2. Persentase personel berkemampuan TI.

Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berkemampuan Teknologi Informasi hanya 5 (lima) Pegawai dari jumlah Pegawai sebanyak 29 Pegawai. Sehingga hanya tercapai 17,25 %.

3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.

Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan adalah sebanyak 6 (enam) Pegawai, namun tidak ada yang dapat mengikuti Diklat PIM IV.

Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diusulkan dan yang mengikuti Diklat PIM adalah sebagai berikut :

| No | Nama, Pangkat, NIP                                   | Jenis Diklat     | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1. | Sardi, III/c NIP.<br>196404241989031003              | Diklat<br>PIM IV | -          |
| 2. | Suaibatul Islamiah, III/b NIP.<br>196504011989032004 | Diklat<br>PIM IV | -          |
| 3. | Sri Luswati, III/b NIP.<br>196803281989031003        | Diklat<br>PIM IV | -          |
| 4. | Sugeng Biyono, IIIb NIP.<br>196810101991031003       | Diklat<br>PIM IV | -          |
| 5. | Amin, III/b NIP.<br>196712311992031002               | Diklat<br>PIM IV | -          |
| 6. | Sriyani, III/b NIP.<br>197210041994032001            | Diklat<br>PIM IV | -          |

## B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 Nomor DIPA-005.01.2.663321/2014 dan DIPA 05 Nomor DIPA-005.05.2.663322/2014 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAIBA Bulan Desember 2015, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut :

| NO | PROGRAM  | ALOKASI       | REALISASI<br>s.d 31 Des<br>2015 | Prosentase<br>(%) |
|----|--|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung | 1.890.162.000 | 1.886.011.107                   | 99.78%            |
| 2. | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung               | 440.000.000   | 440.000.000                     | 100.00%           |
| 3. | Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)    | 41.850.000    | 41.156.500                      | 98,34%            |

Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.330.162.000,- (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.439.943.000,- (*Satu Milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*) Belanja Barang sebesar Rp. 450.219.000,- (*Empat ratus limam puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.406.526.624,- (97.68%), Belanja Barang Rp. 479.484.483 (99.01%), Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 440.000.000,- (100.00%)

Untuk Unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 41.850.000,- sedang realisasinya adalah sebesar Rp.41.156.500 (98.34%).

Dari seluruh pagu kedua DIPA tersebut yaitu sebesar Rp. 2.372.012.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.367.167.607,- (99.80 %)

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun ditujukan kepada seluruh pegawai baik sipil maupun militer.
4. Dengan adanya Bimtek Kesekretariatan, Bimtek Kepaniteraan dan Hakim diharapkan tiap tahunnya dapat berjalan lebih baik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan berkas perkara yang tertata secara sistemik dan teratur.
5. Tidak terdapat kendala yang berarti berkaitan dengan penyerapan anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun pada Tahun 2015.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan

oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif unruk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

 Kepala Pengadilan Militer III-13  
  
Tuty Kiptiani, SH  
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P



KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W3 MIL 02 / SK / 13 / II / 2016

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN  
TAHUN 2015

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan *good governance*, maka salah satu unsurnya adalah adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- c. Bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntable, maka perlu adanya kegiatan evaluasi dan penyusunan kedua laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung R.I.;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015.
- Pertama : Menunjuk Tim Evaluasi dan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015;
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-3 Madiun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 10 Februari 2016



Kepala Pengadilan Militer III-13

Tuty Kiptiani, SH  
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN  
 TENTANG  
 TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015  
 NOMOR : W3 MIL 02 / SK / 13 / II / 2016

| No | Nama   | Jabatan    | Tugas                                  |
|----|--|------------|--|
| 1. | Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P      | Kadilmil   | Penanggungjawab                        |
| 2. | Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192               | Panitera   | Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan    |
| 3. | Awan Karunia Sanjaya, SH Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P | Sekretaris | Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan |
| 4. | Susriyani, SH  | Honorar    | Anggota                                |

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 10 Februari 2016



Kepala Pengadilan Militer III-13

Tuty Kiptiani, SH  
 Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

| No | Sasaran Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Target   |
|----|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | 1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi<br>2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif<br>3. Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel<br>4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien<br>5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan<br>6. Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan<br>7. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental | 98 %<br><br>100 %<br><br>99 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |
| 2. | Peningkatan kualitas sumber daya manusia         | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana   | 98 %   |
| 3. | Meningkatnya penyelesaian perkara                | 1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu<br>2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi<br>3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi.  | 100 %<br><br>98 %<br><br>99 %  |

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017**

| No | Sasaran Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Target  |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | 1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi<br>2. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif<br>3. Meningkatkan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel<br>4. Meningkatkan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien<br>5. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan<br>6. Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan<br>7. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental | 98 %<br><br>100 %<br><br>99 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |
| 2. | Peningkatan kualitas sumber daya manusia         | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana   | 98 %  |
| 3. | Meningkatnya penyelesaian perkara                | 1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu<br>2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi<br>3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi.  | 100 %<br><br>98 %<br><br>99 %   |

**MATRIK REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 S/D 2019**

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

| No | Sasaran Program / Kegiatan                                    | Indikator Kinerja   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel              | 1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi<br>2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif<br>3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel<br>4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien<br>5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan<br>6. Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan<br>7. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental | 98 %  | 98 %  | 99 %  | 99 %  |
|    |   |   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|    |   |   | 99 %  | 99 %  | 100 % | 100 % |
|    |   |   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|    |   |   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|    |   |   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|    |   |   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Terpenuhinya Sarana Prasarana dalam Penyelenggaraan Peradilan | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana   | 98 %  | 98 %  | 99 %  | 99 %  |

|    |                                   |  |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 3. | Meningkatnya penyelesaian perkara | 4. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|    |                                   | 5. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi                         | 98 %  | 98 %  | 99 %  | 99 %  |
|    |                                   | 6. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi.               | 99 %  | 99 %  | 100 % | 100 % |